

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN
SAWIT PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL), PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**



Nomor : 2.5.44/UN32.8/KS/2025

Nomor : 108/SPK/2025

Pada hari ini di Jakarta, Jum'at Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah disepakati dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara pihak-pihak di bawah ini :

1. Nama : drg.Endah Kartika Dewi, M.A.R.S
NIP/NRK : 196712071994032004/125372
Jabatan : Direktur
Instansi : Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
Alamat : Jl. Duren Sawit Baru No. 02, Jakarta Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025, Tanggal 7 Mei 2025, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

2. Nama : Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si
NIP : 196406021998022001
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi
Instansi : Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl.Semarang 5, Malang 65145, Kota Malang, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 141 Tahun 2012, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas penyelenggara kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), Penelitian, Pengabdian Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi pendidikan tinggi penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dipandang perlu untuk menjalin

PIHAK I	PIHAK II
1	2

kerjasama dengan rumah sakit yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut.

4. Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
5. Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak menjamin dan memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM



Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai kekhususan dibidang pelayanan medik, jiwa dan NAPZA.
2. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang adalah Institusi pendidikan tinggi penyelenggara program studi strata satu (S1) Psikologi.
3. Direktur adalah Direktur RSKD Duren Sawit, jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit, yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, pimpinan tertinggi, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar pada program studi strata satu (S1) Psikologi Universitas Negeri Malang yang melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
6. Pendidik adalah staf pengajar dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit terkait kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL) penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Surat pengantar adalah surat pengantar yang berisi identitas mahasiswa PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) penelitian dan pengabdian masyarakat di tempat PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini mempunyai maksud dan tujuan :

1. Melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL) penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dalam rangka peningkatan mutu pendidikan PIHAK KEDUA.
2. Meningkatkan mutu kegiatan akademik PIHAK KEDUA
3. Meningkatkan jumlah lulusan peserta didik PIHAK KEDUA yang profesional dan bermutu.
4. Meningkatkan mutu profesionalisme pelayanan di rumah sakit.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL) penelitian dan pengabdian masyarakat di RSKD Duren Sawit, yang dilakukan berdasarkan :

Standar pelayanan serta etika profesi yang berlaku

1. Peraturan perundang undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Peraturan internal yang berlaku di rumah sakit.
3. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik
4. Kurikulum yang disusun oleh PIHAK KEDUA dan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang disusun oleh program studi
5. PIHAK PERTAMA memberikan lahan praktik dan bimbingan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit.


Pasal 4
ORGANISASI

Organisasi perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Koordinator Program :
 - a. Koordinator Program RSKD Duren Sawit adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - b. Koordinator Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang adalah Kepala Departemen Fakultas Psikologi
 - c. Koordinator Program RSKD Duren Sawit bertanggung jawab kepada Direktur.
 - d. Koordinator Dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang bertanggung jawab kepada Dekan.
2. Petugas Penghubung :
 - a. Petugas Penghubung RSKD Duren Sawit adalah Koord.Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 - b. Petugas Penghubung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang adalah dosen koordinator penanggung jawab kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya petugas penghubung bertanggung jawab kepada koordinator program masing-masing.

Pasal 5
PROSEDUR PEMBERIAN DAN BIMBINGAN PRAKTIK KLINIK, PRAKTIK KERJA LAPANGAN, MAGANG DAN PENELITIAN

1. Setiap kelompok mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat serta bimbingan di rumah sakit wajib membawa surat pengantar yang berisi data mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

PIHAK I	PIHAK II
	K

2. PIHAK PERTAMA akan menempatkan mahasiswa di unit-unit layanan rumah sakit dan memberikan bimbingan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh PIHAK KEDUA dan kebijakan dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA menerapkan komposisi Jumlah Clinical Instruktur kepada peserta didik mengacu kepada efektifitas jumlah mahasiswa yaitu : Komposisi 1 : 7 (1 (satu) Clinical Instruktur : 7 (tujuh) Mahasiswa) Komposisi 1 : 1 (satu) peserta didik : 1 (satu) pasien)

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang kegiatan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan administrasi keuangan di rumah sakit.
 - b. Mendapatkan pembayaran dari PIHAK KEDUA yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas di rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
 - c. Menolak keterangan tertulis dari PIHAK KEDUA, jika didapati adanya ketidakbenaran isi dan ketidakabsahan surat.
 - d. Menghentikan pemberian lahan praktik dan bimbingan, jika PIHAK KEDUA terbukti melakukan wanprestasi.
 - e. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA pemberian sanksi atas setiap pelanggaran disiplin (etika/moral) yang dilakukan oleh mahasiswa peserta didik yang melaksanakan kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit terhadap peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - f. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik rumah sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan mahasiswa.
 - g. Mengembalikan peserta didik yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin (etika/moral) kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Menentukan cara dan metoda kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat serta bimbingan bersama PIHAK PERTAMA.
 - b. Mendapatkan fasilitas/sarana/prasarana bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan rumah sakit untuk keperluan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Mengirim mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengikuti kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat serta bimbingan di rumah sakit.
 - d. Mendapatkan lahan praktik kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

PIHAK I	PIHAK II
1	7

- a. Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikoordinasikan satuan pelaksana pendidikan dan pelatihan (KSP.DIKLAT) rumah sakit bersama-sama PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
 - c. Memeriksa keabsahan dan kebenaran keterangan tertulis dari PIHAK KEDUA, termasuk tanda tangan pejabat PIHAK KEDUA.
 - d. Menyediakan lahan kuliah kerja lapangan (KKL) dan bimbingan serta pengujian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
 - e. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA.
 - f. Memberikan hasil penilaian mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah selesai melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - g. Apabila terjadi kecelakaan kerja (K3) selama peserta didik menjalankan kegiatan di RSKD Duren Sawit, maka pertolongan pertama dibantu PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Mengajukan rencana program kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di rumah sakit.
 - b. Mengarahkan para mahasiswa kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA selama berada di lingkungan rumah sakit.
 - c. Mengatur pengiriman mahasiswa yang melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
 - d. Memberikan bimbingan/pengarahan pada mahasiswa tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - e. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA.
 - f. Mengganti kerugian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik rumah sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan mahasiswa yang dapat dibuktikan.
 - g. Memberikan kompensasi atas kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - h. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - i. Memberikan keterangan tertulis yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL),

PIHAK I	PIHAK II
↗	K

penelitian dan pengabdian masyarakat serta bimbingan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA.

- j. Menetapkan sanksi kepada peserta didik yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin (etika/moral) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. Melaksanakan kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai standar yang ditetapkan bidang kesehatan.
2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Mengelola seluruh kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka kerjasama.
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

1. Perhitungan biaya kegiatan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat dibebankan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan atas besaran tarif yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
2. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan tarif, maka perubahan tarif tersebut akan disampaikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.
3. Perubahan tarif yang telah disetujui tersebut diatas, akan di tuangkan dalam perjanjian tersendiri (addendum).
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membayar sebagian atau seluruh biaya praktik dan bimbingan yang ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak lain dengan cara apapun.
5. Penerimaan dan pengelolaan uang hasil dari kegiatan akademik di rumah sakit, merupakan milik dan kewenangan PIHAK PERTAMA.
6. Biaya kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat disepakati kedua belah pihak sehubungan dengan kerjasama ini.

PIHAK I	PIHAK II
1	2

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal 8 ayat (1) berdasarkan invoice yang diberikan PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran biaya kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat oleh PIHAK KEDUA berdasarkan siklus dan dibayarkan sebelum kegiatan siklus dimulai, melalui rekening:
BANK MANDIRI KCP Suryopranoto dengan nomor rekening 121-00-1235235-1, atas nama RSKD DUREN SAWIT, Jl. Duren Sawit Baru No.2 Duren Sawit Jakarta 13440 dengan rincian biaya adalah :
 - a. Biaya Praktik DIII sebesar Rp. 33.000,-/hari/mahasiswa
 - b. Biaya Praktik S1 sebesar Rp. 46.500,-/hari/mahasiswa
 - c. Biaya S2 Rp. 65.000,-/hari/mahasiswa
 - d. Biaya Name Tag sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa
 - e. Biaya sertifikat (jika diperlukan) sebesar Rp.20.000,-/mahasiswa.

Pasal 10
JAMINAN SUMBER KEUANGAN DAN PERUNTUKANNYA

Bahwa **KEDUA PIHAK** menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini adalah bukan berasal atau bersumber dari perbuatan melanggar hukum dan sah bagi peruntukannya.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian luar biasa, tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut

PIHAK I	PIHAK II
9	K

harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

- (4) Apabila pihak yang terkena keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3) tersebut diatas tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan memaksa tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani PARA PIHAK, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2027;
- (2) Pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini, harus menyatakan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian kerjasama yang berakhir karena sebab ayat (1) tersebut diatas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- (4) Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK, dengan tidak mengabaikan kepentingan pendidikan.
- (5) Perjanjian kerjasama yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan ayat (4) tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat tidak perlu melalui keputusan pengadilan.
- (6) Sesuai ayat (5) maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah.

Pasal 13



PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern, pos tercatat atau melalui faksimili ke alamat-alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA,

Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
Jalan Duren Sawit Baru No. 2 Jakarta Timur

Contact Person : Direktur
Narahubung : KSP.DIKLAT (Hp.0813.1501.6803)
Telepon : (021) 8628686/861555 ext 4003

PIHAK I	PIHAK II
	

Faksimile : (021) 8628659
E-mail : rskddurensawit@gmail.com

PIHAK KEDUA,

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
JL.Semarang 5, Malang 65145, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 551321
Faksimile : (0341) 551321
Narahubung : Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi, Ph.D
E-mail : dekan@fpsi.um.ac.id

**Pasal 14
KERAHASIAAN**

1. Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan Informasi Rahasia adalah:
 - a. setiap informasi terkait dari kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL), penelitian dan pengabdian masyarakat yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, baik secara lisan, maupun tertulis dalam bentuk dan melalui media apa pun selama berlangsungnya Perjanjian ini;
 - b. setiap komunikasi antara PARA PIHAK, yang dilakukan secara lisan atau tertulis, baik yang dinyatakan "Confidential/Rahasia", maupun "Proprietary/Milik PIHAK PERTAMA" oleh PIHAK PERTAMA atau yang diketahui atau yang seharusnya secara layak sudah diketahui oleh PIHAK KEDUA sebagai suatu yang bersifat rahasia atau sebagai milik PIHAK PERTAMA atau hal tersebut pada dasarnya sudah merupakan suatu hal yang bersifat rahasia organisasi PIHAK PERTAMA atau rahasia pribadi anggota institusi PIHAK PERTAMA, yang dibuat selama berlangsungnya Perjanjian antara PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa selama periode perjanjian ini berlangsung dan setelah berakhirnya, PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk tetap menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada siapa pun dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan PIHAK KEDUA atau kepentingan pihak mana pun tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila didalam melaksanakan perjanjian kerja Sama ini timbul/terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawarahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.
- (3) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PIHAK I	PIHAK II
7	7c

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan segala perubahan atau penambahan dan perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam suatu surat keputusan bersama/addendum/amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana masing-masing pihak memegangnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta rasa tanggung jawab.

Jakarta, 2 Mei 2025

PIHAK PERTAMA
Direktur RSKD Duren Sawit
Provinsi DKI Jakarta



drg. Endah Kartika Dewi, M.A.R.S
NIP 196712071994032004

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si
NIP 196406021998022001

PIHAK I	PIHAK II
1	2